

## PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wakaf antara:

**IWAN SETIAWAN, S.IP.**, umur 41 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di Pangeran Ashogiri RT.01 RW.05 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

1. **H. RM. DANANG SADEWA, SH., MH.** Alamat Jl. Arzimar III No. 22 RT. 05/09 Kelurahan Tega Lega, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.
2. **H.R. AYI IBRAHIM, ST.**, Alamat Bumi Cibinong Endah blok C.1 No. 06 RT. 001/009 Sukahati Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
3. **R. FIRMAN HAMDANI.**, Alamat Kp.Subang Wetan RT. 008/005 Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.
4. **DIMAS RESTU NUGROHO, SH.**, Alamat Jl. Lolongok No. 26 RT. 003/12 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.  
Dalam hal ini bertindak selaku Nadzir urutan ke-14 tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (*wakif R. Adipati WIRANATA*) berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W5/02/K.02/IV/2010 tertanggal 08 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;
5. **SUPRIATNA, SE.**, beralamat di Jl. Raya Tajur Gg. Adi Sahid No. 18 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

6. **GUNAWAN ARIFIN**, beralamat di Kp. Kaum Kidul RT.01 RW.05 Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
7. **AZWAR**, beralamat di Jl. Jayadiningrat No. 22 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang – Banten, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;
8. **EDI SUPRIATIN, A.Md**, beralamat di Jl. Raya Tajur Gg. Adi Sahid No. 17 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;
9. **Hj. SITI JUBAEDAH**, beralamat di Jl. Pesantren RT. 002 RW. 006 Desa Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;
10. **TAUFIK HIDAYAT**, beralamat di Gg. Emad RT. 004/005 Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;
11. Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat cq. Walikota Bogor cq. Kepala Kecamatan Bogor Timur cq. Kepala Kelurahan Katulampa, berkedudukan di Jl. Raya Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding VII**;
12. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II cq. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bogor (*dahulu Kantor Inspeksi IPEDA Bogor cq. Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Bogor*), berkedudukan di Jl. Ir. H. Djuanda No. 64 – Kota Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding VIII**;
13. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jl. Tegar Beriman – Pemda Kabupaten Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding IX**;
14. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan

Kota Bogor, berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No.41, Kota Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding X**;

**15.** Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor cq. Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wilayah Kecamatan Sukaraja dahulu Kantor Urusan Agama/PPAIW Wilayah Kecamatan Kedung Halang, berkedudukan di Jl. Dharmais No. 3 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Cimandala Kabupaten Bogor. semula sebagai **Turut Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding XI**;

**16.** Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor cq. Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wilayah Kecamatan Bogor Timur, berkedudukan di Jl. Riau No. 5 Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang sebagai **Turut Terbanding XII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr, tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum peristiwa Wakaf Khas yang dilakukan pada tahun 1849 Masehi oleh wakif Raden Adipati WIRANATA berupa tanah

sawah seluas ± 9,435 Ha terletak di Kp. Parung Banteng Lebak RT. 02 RW. 02 Blok 021 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan batas-batas tanah;

- Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H. Anes dan dr. Ibar;
- Sebelah Barat : Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanah PT. ASPAK;
- Sebelah Timur : Selokan dan Jalan Raya Parung Banteng;
- Sebelah Utara : Selokan dan Tanah PT. ASPAK.

3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 9,435 Ha terletak di Kp. Parung Banteng Lebak RT. 02 RW. 02 Blok 021 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H. Anes dan dr. Ibar;
- Sebelah Barat : Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanah PT. ASPAK;
- Sebelah Timur : Selokan dan Jalan Raya Parung Banteng;
- Sebelah Utara : Selokan dan Tanah PT. ASPAK.

Adalah Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 dari wakif Raden Adipati WIRANATA berdasarkan Sertipikat Wakaf No.1/Katulampa.

4. Menyatakan sah secara hukum kedudukan para Penggugat sebagai Nadzir atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir Nomor: W.5/02/K.02/IV/2010 Tahun 2010 tertanggal 08 April 2010 (Bukti P-8);
5. Menghukum para Tergugat yang menguasai tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (Sertipikat Wakaf No. 1/Katulampa) untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat selaku Nadzir Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (wakif Raden Adipati WIRANATA);
6. Menyatakan apabila putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilakukan pengosongan secara paksa atau melalui penjualan obyek secara lelang didepan umum;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini terhitung sebesar Rp.7.551.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa Tergugat II sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 28 Februari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Keterangan Tidak Menyampaikan Memori Banding tertanggal 15 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa sesuai dengan surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 15 Mei 2017 ternyata baik Pembanding maupun Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melaksanakan inzage meskipun kepada mereka telah diberitahukan secara resmi dan patut untuk melakukan inzage tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Juni 2017 dengan Register Nomor 0143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor W10-A/1820/Hk.05/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang tembusannya disampaikan kepada kedua pihak berperkara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga atas perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama, kedua pihak berperkara telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 meskipun pada saat mediasi dilakukan masih didasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 karena mediasi dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara mulai dari surat gugatan sampai dengan putusan pengadilan agama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2 dan P3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peristiwa pewakafan 5 (lima) pasang tanah sawah sejumlah 175 petak (luas 9,435 ha) di Kampung Katulampa tanah Kampung Baharu milik Raden Adipati Wiranata selaku Wakif, yang terjadi sekitar bulan Juli Tahun 1849 Masehi telah memenuhi unsur wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P5 s/d. P9 dan P12 s/d P16 serta keterangan saksi-saksi telah terdapat fakta bahwa tanah wakaf tersebut secara fisik telah dikuasai dan diurus serta dikelola dengan baik oleh Nadzir sejak Nadzir Pertama Raden Adipati Soeriawinata (lebih dikenal dengan sebutan Dalem Sholawat) sampai dengan Nadzir saat ini yaitu Nadzir urutan ke 14 yang dipimpin oleh H. RM. Danang Sadewa, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peristiwa wakaf khas yang dilakukan pada tahun 1849 oleh wakif Raden Adipati Wiranata berupa tanah sawah seluas 9,435 ha di Kampung Katulampa tersebut adalah sah secara hukum dan juga kedudukan Para Penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf tersebut adalah sah secara hukum berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5/02/K.02/IV/2010, tanggal 08 April 2010 (bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P21 telah terbukti bahwa tanah wakaf tersebut pada tahun 1991 telah diterbitkan sertifikat hak milik wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor dengan Nomor 366 "WAKAF" tanggal 05 Juni 1991 atas nama : Drs. H. Zuhdi Mas'ud dkk. Selaku Nadzir saat itu yaitu Nadzir urutan ke sebelas dan penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan prosedur sebagaimana terbukti dengan alat bukti P10 & P11, P17 s/d P19 dan P22 s/d P27;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perubahan lokasi tanah wakaf tersebut, yang semula masuk wilayah administrasi Kabupaten Bogor dan sejak tahun 2001 setelah ada pengembangan Kota Bogor lokasi tanah wakaf tersebut masuk wilayah administrasi Kota Bogor maka dilakukan pendaftaran ulang/penyesuaian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor dan terbitlah Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Desa Katulampa, tertanggal 16 November 2001 (bukti P.20), tercatat atas nama Nadzir saat itu (Nadzir urutan ke dua belas – P.7), yaitu: 1. R.H. Miftahuddin, BA sebagai Ketua, 2. R. Agus Abdurahman, SE sebagai Sekretaris, 3. R. Endang Fadhil sebagai Bendahara, 4. R. Ayi Ibrahim, ST. sebagai Pembantu Khusus dan 5. R. Firman Hamdani sebagai Pembantu Khusus;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (wakaf) No. 1 Desa Katulampa tersebut merupakan akta otentik dan akta otentik melekat kekuatan pembuktian

sempurna (volledig bewijs) dan mengikat (binding), demikian pula akta otentik mengikat terhadap ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH.Perdata, yang berbunyi: "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya";

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa tanah tersebut adalah benar merupakan tanah wakaf dari Raden Adipati Wiranata;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus tahun 2012 tanah wakaf tersebut diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat yang mengaku sebagai keturunan dari MANGSOER HADI DALAM alias ATJIP SUTJIPTO dan mengklaim bahwa tanah wakaf yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah peninggalan dari almarhum MANGSOER HADI DALAM alias ATJIP SUTJIPTO berdasarkan Surat Girik C. No. 423 tertanggal 5 Mei 1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Bogor (Bukti P.49/T.10a);

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Girik C. No. 423 tertanggal 5 Mei 1989 (Bukti P.49/T.10a) tersebut telah dijadikan dasar oleh Para Tergugat untuk menguasai tanah wakaf tersebut dan juga Para Penggugat dalam petitum ke 5 gugatannya menuntut agar Surat Girik tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan tentang keabsahan Surat Girik tersebut, dan apakah Surat Girik tersebut dapat dijadikan dasar kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan Surat Girik C. No. 423 tertanggal 5 Mei 1989, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Girik C. No. 423 tertanggal 5 Mei 1989 (P.49/T.10a) sebenarnya bukanlah seperti sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merujuk pada sebuah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan dalam hal ini

berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Pajak Sektor Pedesaan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Bogor yang ditandatangani oleh Soerjadi NIP. 060014575 selaku Kepala Kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.51 ( Petikan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-55/PJ/UP.53/1987, tanggal 21 Mei 1987 tentang Pembebasan/Penunjukan/Mutasi Pejabat Eselon IV dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, ternyata sdr. Soerjadi NIP. 060014575 selaku Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Bogor telah dimutasi/dipindahkan menjadi Kepala Seksi Penetapan pada Kantor Inspeksi Ipeda Semarang terhitung sejak tanggal 1 Juni 1987, hal ini membuktikan bahwa pada tanggal 5 Mei 1989, sdr Soerjadi NIP. 060014575 tidak lagi berwenang menanda tangani Surat Girik C. No. 423 tertanggal 5 Mei 1989 / Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Pajak Sektor Pedesaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Bogor (P.49/T.10a);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.50 berupa surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor tertanggal 4 Januari 2008 yang ditujukan kepada H. Miftahuddin (Ketua Nadzir) yang menerangkan bahwa Girik C. No. 423 a.n. Mangsoer H. Dalam **tidak terdaftar** dalam basisdata Sistem Informasi Obyek Pajak (SISMIOP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Surat Girik C. No. 423 tertanggal 5 Mei 1989 / Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Pajak Sektor Pedesaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Bogor adalah cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena penerbitannya ditandatangani oleh Pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa karena Surat Girik C. No. 423 tertanggal 5 Mei 1989 / Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Pajak Sektor Pedesaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Bogor disamping cacat hukum juga tidak terdaftar dalam basisdata SISMIOP sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Tergugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menguasai tanah wakaf yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah wakaf yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat, sedangkan Para Turut Tergugat harus pula dihukum untuk mematuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Pengadilan Agama a quo terutama dictum keenam kurang tepat dan dinilai berlebihan karena terhadap dictum yang bersifat kondemnatur apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr, tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng dan karena Pembanding merupakan pihak yang kalah pada tingkat banding maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1031/Pdt.G/ 2015/ PA.Bgr, tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum peristiwa Wakaf Khas yang dilakukan pada tahun 1849 Masehi oleh wakif Raden Adipati WIRANATA berupa tanah sawah seluas± 9,435 Ha terletak di Kp. Parung Banteng Lebak RT. 02 RW.02 Blok 021 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H. Anes dan dr. Ibar;
  - Sebelah Barat : Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanah PT. ASPAK;
  - Sebelah Timur : Selokan dan Jalan Raya Parung Banteng;
  - Sebelah Utara : Selokan dan Tanah PT. ASPAK.
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 9,435 Ha terletak di Kp. Parung Banteng Lebak RT. 02 RW. 02 Blok 021 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H. Anes dan dr. Ibar;
  - Sebelah Barat : Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanah PT. ASPAK;
  - Sebelah Timur : Selokan dan Jalan Raya Parung Banteng;
  - Sebelah Utara : Selokan dan Tanah PT. ASPAK.Adalah Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 dari wakif Raden Adipati WIRANATA berdasarkan Sertipikat Wakaf No.1/Katulampa.
4. Menyatakan sah secara hukum kedudukan para Penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf tersebut berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5/02/K.02/IV/2010 Tahun 2010 tertanggal 08 April 2010;
5. Menghukum para Tergugat yang menguasai tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (Sertipikat Wakaf No.1/Katulampa) untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku

Nadzir Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (wakif Raden Adipati WIRANATA);

6. Menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum surat girik C Nomor 423 tertanggal 5 Mei 1989 yang tercatat atas nama MANGSOER HADI DALAM alias ATJIP SUTJIPTO;
  7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
  8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini terhitung sebesar Rp.7.551.000,-(tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., dan Drs. H. Rusydi SA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 12 Juni 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Rusydi SA, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,00
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00 +</u>
JUMLAH	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. Muhammad Yamin, M.H.